



**KEPALA DESA SEGOBANG
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR : 400.10.2.2/ 13 /429.522.05/2026
TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM PETUGAS PENGANGKUT SAMPAH
DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DESA SEGOBANG,

Menimbang : bahwa Dalam Rangka Memperlancar Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa, bahwa perlu memberikan Honorarium Petugas Pengangkut Sampah Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Desa Segobang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
 16. Peraturan Desa Segobang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM PETUGAS PENGANGKUT SAMPAH DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Memberikan Honorarium Petugas Pengangkut Sampah Desa Segobang Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 1.500.000,- /orang/bulan.
- KEDUA : Semua Pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Segobang
Pada tanggal : 19 Januari 2026

Kepala Desa Segobang,

